



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEBUKU BERGERAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Wilayah Kerja Blok Sebuku oleh Pemerintah, maka Daerah berhak mendapatkan penguasaan *Participating Interest* melalui badan usaha milik daerah, sesuai ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa pengelolaan dan penerimaan *Participating Interest* atas pengusahaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak guna mewujudkan kesejahteraan di Daerah;
- c. bahwa Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak merupakan perusahaan umum Daerah di Kalimantan Selatan yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak ditetapkan menjadi badan usaha milik daerah tersendiri melalui mekanisme pendirian perusahaan umum daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 195 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengalihan Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEBUKU BERGERAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perusahaan Umum Daerah Sebuk Bergerak, yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah adalah suatu badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan pendiriannya berdasarkan peraturan daerah.

5. *Participating Interest* yang selanjutnya disingkat *PI* adalah hak, kepentingan dan kewajiban kontraktor yang tidak terbagi dalam kontrak.
6. Badan Pengawas adalah badan pengawas Perusahaan Umum Daerah.
7. Direksi adalah direksi Perusahaan Umum Daerah.
8. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah.
9. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan badan usaha milik daerah, dengan nama Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak.
- (2) Pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pendirian Perusahaan Umum Daerah dimaksudkan membentuk badan usaha milik daerah yang khusus bergerak di bidang penerimaan dana *PI* atas pengusahaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh pengelola pada wilayah kerja Blok Sebuku untuk memberdayakan Daerah.

Pasal 4

Pendirian Perusahaan Umum Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan Potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kota Banjarmasin, dan merupakan kantor pusat Perusahaan Umum Daerah.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 6

Bidang usaha Perusahaan Umum Daerah adalah mengelola penerimaan dana *Participating Interest* atas pengusahaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada wilayah kerja Blok Sebuku.

BAB VI MODAL

Bagian Kesatu Modal

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan Umum Daerah ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Seluruh modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pinjaman.

BAB VII ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Organ Perusahaan Umum Daerah terdiri atas:

- a. Gubernur selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Pemilihan calon Direksi diangkat melalui tim seleksi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - c. diutamakan mempunyai pendidikan minimal Sarjana (S1);

- d. memiliki profesionalisme dan memiliki akhlak serta moral yang baik;
 - e. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - f. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi, dan rencana strategis; dan
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur atau dengan anggota Direksi atau Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan direksi diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 10

Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah setiap tahun.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
- b. menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahun dan rencana kerja anggaran tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- d. membina, mengatur, dan mengarahkan Pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 13

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan, dan memindah tugaskan Pegawai dari jabatannya di bawah Direksi;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- e. melakukan tindakan pengurusan untuk dan atas nama Perusahaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Direksi.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha perusahaan serta mencurahkan perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan perusahaan.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas namaperusahaan, Gubernur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan.
- (4) Anggota Direksi tidak dapat dibebani tanggungjawab atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) jika dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan kepatutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dalam hal:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan Umum Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan.
- (2) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perusahaan Umum Daerah akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya.
- (3) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perusahaan Umum Daerah diwakili oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas dalam hal:
 - a. mengadakan perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perusahaan;
 - b. memindahtangankan, menghipotekkan, atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik perusahaan;
 - c. melakukan penyertaan modal kepada perusahaan lain; dan/atau
 - d. mengikat perusahaan sebagai penjamin (*avalist*).
- (2) Direksi harus memperoleh pertimbangan dari Dewan Pengawas dan persetujuan Gubernur dalam hal melakukan pengalihan kekayaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) jumlah kekayaan bersih perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Pasal 17

- (1) Direktur utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan beban bidang tugasnya yang telah ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Jabatan direktur utama dapat dijabat oleh salah satu direktur dalam hal:
 - a. direktur utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya;
 - b. jabatan tersebut kosong dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya; dan/atau
 - c. direktur utama tidak ada atau berhalangan tetap.
- (4) Penunjukan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan keputusan gubernur.
- (5) Dalam hal semua Anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya atau sebelum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu tugas atau jabatan Direksi dilaksanakan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Paragraf 3 Penghasilan dan Hak Direksi

Pasal 18

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan maksimal 2,5 (dua setengah) kali gaji pegawai yang tertinggi dalam perusahaan umum daerah.

- (3) Jenis dan besarnya tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Hak cuti Direksi diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Perusahaan Umum Daerah.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 20

Direksi diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali;
- d. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- e. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; dan
- g. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, huruf e, dan huruf f, Badan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Gubernur.

Pasal 22

Gubernur paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, menerbitkan:

- a. keputusan gubernur tentang pemberhentian sebagai direksi bagi direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. keputusan gubernur tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f.

Pasal 23

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, huruf f, dan huruf g diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah lebih lanjut diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

Pasal 24

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas mengajukan calon Direksi kepada Gubernur.

Pasal 25

- (1) Gubernur mengangkat pelaksana tugas, apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan keputusan gubernur untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 26

Direksi dilarang merangkap jabatan, baik di Perusahaan Umum Daerah, Perseroan Daerah, atau perusahaan lainnya.

Pasal 27

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah, Gubernur berwenang mengganti Direksi.

Pasal 28

Direksi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat izin dari Gubernur.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 29

- (1) Pemilihan calon Dewan Pengawas diangkat melalui tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaiberikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - c. menyediakan waktu yang cukup;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur atau dengan Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;dan
 - e. mempunyai kompetensi, pengalaman dalam bidang keahliannya minimal5 (lima) tahun dalam Perusahaan Umum Daerah, kecuali bagi anggota Badan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (5) Pemilihan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 30

- (1) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, yang terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota Dewan Pengawas;
 - b. sekretaris merangkap anggota Dewan Pengawas; dan
 - c. anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat Dewan Pengawas.
- (3) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dewan Pengawas diangkat paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas yang kedua kali dilakukan jika:
 - a. mampu mengawasi Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan Program Kerja;

- b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Umum Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya; dan
- c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 32

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan umum pengelolaan Perusahaan Umum Daerah;
- b. memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap operasional Perusahaan Umum Daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- g. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 33

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memberikan persetujuan atas tindakan tertentu dari Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
- c. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- d. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah; dan
- e. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 34

Dewan Pengawas karena tugasnya berhak menerima honorarium.

Pasal 35

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan direktur utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan direktur utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan direktur utama.

Pasal 36

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, kepada Dewan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 37

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah; dan
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, huruf d, dan huruf e Gubernur melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Pengawas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 12 (dua belas) hari kerja Gubernur segera mengeluarkan:
 - a. keputusan gubernur tentang pemberhentian sebagai dewan pengawas bagi Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, dan huruf f; dan
 - b. keputusan gubernur tentang pemberhentian sementara sebagai dewan pengawas bagi Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e.
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan Umum Daerah jika dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 39

- (1) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) orang.
- (2) Pendanaan sekretariat ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Umum Daerah.

BAB VIII

TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN KEGIATAN, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu Tahun Buku

Pasal 40

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim.

Bagian Kedua Laporan Keuangan

Pasal 41

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi menyampaikan laporan Keuangan kepada Gubernur melalui ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Laporan Kegiatan

Pasal 42

- (1) Laporan kegiatan usaha Perusahaan wajib disampaikan Direksi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Gubernur, dan Gubernur tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disahkan oleh Gubernur dan pengesahan dimaksud memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan kegiatan usaha tersebut.

Pasal 43

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Umum Daerah disampaikan oleh Direksi kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dianggap perlu dapat ditentukan untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Pasal 44

- (1) Direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah kepada Dewan Pengawas untuk disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku.
- (2) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan Dewan Pengawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diajukan, maka rencana kerja dan anggaran perusahaan dianggap telah disahkan.

BAB IX
PENGUNAAN LABA

Pasal 45

- (1) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah diatur dalam anggaran dasar Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Besaran penggunaan laba ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Deviden yang telah ditetapkan sebagai hak Daerah menjadi pemasukan Daerah.
- (5) Dalam hal terdapat kewajiban tertentu berkaitan dengan penggunaan laba atau deviden dapat dilaksanakan atas persetujuan gubernur sebagai pemilik modal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

BAB X
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 46

- (1) Perusahaan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk:
 - a. kerja sama pengelolaan; dan/atau
 - b. kerja sama usaha patungan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (3) Pelaksanaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Direksi.

Pasal 47

- (1) Dalam hal dilakukan perpanjangan masa kerja sama, Direksi harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama.
- (2) Direksi melaporkan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 kepada Gubernur dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri hasil penelitian dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama yang akan dimintakan perpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan tatacara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dalam peraturan gubernur.

BAB XI PENGEMBANGAN PERUSAHAAN

Pasal 48

- (1) Perusahaan Umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Tata cara pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII TUNTUTAN DAN GANTI RUGI

Pasal 49

- (1) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bukan bendaharawan berlaku juga terhadap Direksi dan Pegawai yang dibebani tugas menerima, menyimpan, membayar, dan menyerahkan uang, surat berharga dan barang, karena tindakan melanggar hukum atau karena melalaikan tugas dan wewenangnya yang telah dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian pada perusahaan diwajibkan, mengganti kerugian dan mempertanggungjawabkannya.
- (2) Bendaharawan dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengganti rugi dan mempertanggungjawabkan kepada Direksi, demikian juga Direksi tidak dapat mengganti rugi dan mempertanggungjawabkan kepada Gubernur atas pelanggaran hukum di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dituntut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memberi pertanggungjawaban kepada Gubernur mengenai pelanggaran hukum dan melalaikan tugas dan wewenangnya dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 50

- (1) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Kekayaan Perusahaan Umum Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak daerah, dikembalikan kepada daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran sebagaimana ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 31 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:
(1,5/2018)